

## **ABSTRAK**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana proses penyelesaian sengketa kebudayaan antara Indonesia-Malaysia ditunjau dalam perspektif hukum Internasional. Hubungan Indonesia dan Malaysia sering dipahami dan dilihat secara sama karena merupakan negara yang serumpun dalam kebudayaan, tidak berbeda jauh kebudayaan yang ada di Indonesia dan Malaysia, maka mau tidak mau kasus sengketa terutama kebudayaan akan sering terjadi. Dari itu tujuan penenlitian ini ialah untuk mengetahui konsep perlindungan hukum kebudayaan seni tari ditinjau dalam perspektif hukum Internasional, dan untuk menganalisis model ideal penyelesaian sengketa kebudayaan antara Indonesia dan Malaysia dalam perspektif hukum Internasional.

Metode penelitian yang penulis gunakan ialah metode penelitian Yuridis Normatif, yaitu metode pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan-bahan hukum dan teori-teori yang mengacu pada undang-undang yang digunakan untuk menjawab semua permasalahan pokok yang telah disebutkan.

Penyelesaian sengketa kebudayaan dapat diselesaikan melalui jalur politik dan jalur hukum. Jalur politik tanpa melalui pengadilan yakni mediasi, konsiliasi, negosiasi, penilaian para ahli, dan pencarian fakta. Sedangkan yang kedua melalui jalur hukum yakni melalui pengadilan Internasional dan arbitrase, dan perlindungan hukum kebudayaan dibagi menjadi dua yakni perlindungan *soft law* dan perlindungan *hard law*. Meskipun sudah cukup jelas perlindungan Hukum kebudayaan tetapi pemerintah Indonesia harus lebih bisa menjaga segala kebudayaan di negara Indonesia, karena merupakan warisan untuk anak cucu kita kelak.

Kata Kunci : Sengketa Budaya, Indonesia-Malaysia, Perspektif Internasional

## **ABSTRACT**

This research was conducted with the aim to find out how the process of cultural dispute resolution between Indonesia and Malaysia was reviewed in the perspective of international law. The relationship between Indonesia and Malaysia is often understood and seen together because it is a country that is cognate in culture, not much different from the existing cultures in Indonesia and Malaysia, so inevitably cases of disputes, especially culture, will often occur. Therefore, the purpose of this study is to find out the concept of legal protection of dance culture in an international perspective, and to analyze and model the ideal of solving cultural disputes between Indonesia and Malaysia in the perspective of international law.

The research method that I use is the Normative Juridical research method, which is an approach method based on legal materials and theories that refer to the Law used to answer all the main problems mentioned.

Settling cultural disputes can be resolved through political channels and legal channels. Political paths without going through court are mediation, conciliation, negotiation, expert judgment, and fact finding. While the second is through legal channels, namely through international prosecutions and arbitration, and the protection of cultural law is divided into two, namely soft law protection and hard law protection. Even though it is clear enough that the protection of cultural law, the Indonesian government must be more able to protect all cultures in Indonesia, because it is a legacy for our children and grandchildren in the future.

**Keywords:** Cultural Disputes, Indonesia-Malaysia, International Perspectives